

KEKOSONGAN NORMA HUKUM DALAM PEMBAGIAN PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI SECARA TANGGUNG RENTENG TERKAIT KEPAILITAN PERSEROAN

Ni Putu Putri Karuni, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: putukaruni7@gmail.com

Dewa Gede Pradnya Yustiawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: pradnya_yustiawan@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i04.p03>

ABSTRAK

Studi ini bertujuan memahami secara mendalam pertanggungjawaban Direksi Perseroan atas kepailitan Perseroan serta bentuk pembagian pertanggungjawaban Direksi apabila dibebankan pertanggungjawaban atas kepailitan Perseroan secara tanggung renteng dalam pengaturan hukum positif Indonesia. Dengan penelitian hukum normatif, fokus dalam penelitian ini adalah adanya kekosongan norma dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) tepatnya pada Pasal 104 yang belum ada mengatur tentang Bagaimana pembagian tanggung jawab kepada tiap-tiap Direksi apabila dibebankan tanggung jawab secara tanggung renteng untuk melunasi utang-utang Perseroan Pailit. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan analitis (analytical approach). Ketiga pendekatan ini dipakai secara bersamaan dalam penelitian untuk memberikan analisis yang komprehensif. Bahan hukum primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini yang ditelusuri dengan metode studi dokumen yang kemudian dianalisis melalui analisis kualitatif. Sehingga didapatkan mekanisme pembagian tanggung jawab dapat melalui kesepakatan internal, mediasi atau litigasi.

Kata Kunci: Kekosongan Norma, Pembagian Pertanggungjawaban Direksi, Tanggung Renteng, Kepailitan.

ABSTRACT

This study examines the responsibility of a corporation's board of directors for the corporation's bankruptcy, as well as the form of joint and several liability for the corporation's bankruptcy under positive Indonesian law. Through normative legal research, this study focuses on the normative gap in Indonesian Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UU PT) in Article 104, which has not yet regulated how to apportion liability to each director who has been burdened with joint and several liability to settle the debts of a bankrupt corporation. Three approaches are used in this study such as a statutory approach, a conceptual approach, and an analytical approach. This research use document study methodologies to track out primary and secondary legal sources, which are subsequently subjected to qualitative analysis for analysis. Thus, it is found the mechanism for apportioning liability can be through internal agreements, mediation, or litigation.

Key Word: Normative Void, Division of Board of Directors' Responsibilities, Joint Liability, Bankruptcy.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perseroan Terbatas (Perseroan) menjadi bentuk usaha yang banyak diminati oleh pengusaha pada masa perkembangan ekonomi yang sangat pesat saat ini, oleh karenanya badan usaha berbentuk Perseroan berjumlahnya lebih banyak dari bentuk badan usaha lain.¹ Selain banyak diminati sebagai badan usaha, Perseroan di Indonesia dapat menjadi jawaban dalam kegiatan usaha di Indonesia karena memberikan keuntungan bagi para pembentuknya sesuai dengan esensi dari Perseroan tersebut.² Proses terbentuk Perseroan menjadi badan hukum dimulai ketika memperoleh Keputusan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Hukum dan HAM), melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU). Proses ini merupakan tahap penting dalam pendirian Perseroan di Indonesia. Pengesahan ini merupakan bukti formal bahwa suatu Perseroan sudah disahkan menjadi badan hukum. Tanggal keputusan pengesahan ini dianggap sebagai tanggal resmi berdirinya Perseroan dan diperolehnya status sebagai badan hukum yang terpisah dengan pendirinya, dengan hak dan kewajiban sendiri. Kemudian, berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bagi Perseroan dengan kriteria yang memenuhi sebagai Usaha Mikro dan Kecil, maka setelah didaftarkan dan mendapatkan bukti pendaftaran dari Menteri Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal AHU, dimulai status badan hukum Perseroan.³

Perseroan disebut sebagai subjek hukum dikarenakan suatu badan hukum yang bisa melaksanakan perbuatan hukum atau perjanjian dengan pihak lain. Selaku subjek hukum, Perseroan dapat melaksanakan prestasi sesuai dengan kapasitasnya dalam pelaksanaan negara hukum.⁴ Perseroan memiliki hak dan kewajiban layaknya individu dalam konteks hukum sehingga Perseroan dapat membuat perjanjian, memiliki aset, menggugat dan digugat di pengadilan. Maka perlu adanya pengaturan mengenai Perseroan untuk menentukan batasan-batasan sejauh mana Perseroan dapat bertindak. Dalam konteks *droit economicus*, keberadaan dari aturan yang mengatur mengenai Perseroan adalah suatu alternatif untuk memperoleh laba tanpa bertentangan dengan aturan hukum nasional.⁵ Meski memiliki status sebagai subjek hukum, Perseroan tetap dibatasi oleh hukum dan Anggaran Dasar (AD) dalam melakukan tindakan hukum. Di Indonesia secara khusus Perseroan diatur dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Pengaturan tersebut telah melekatkan hak dan kewajiban Perseroan selaku subyek hukum serta adanya spesifikasi yang membedakan Perseroan dengan badan usaha lainnya.⁶

¹ Sinaga, Niru Anita. "Hal-hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 8, No. 2 (2018): 17-58; 18.

² Normayunita, Nadya Karunia., dkk. "Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007". *Jurnal Kertha Semaya* 4, No. 3 (2018): 1-17; 1.

³ Taurisa, Devi. "Quo Vadis Iktikad Baik Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas". *Technology and Economics Law Journal* 2, No. 1 (2023): 232-248; 235.

⁴ Utama, Razhez Akbar Wildan., Budi Santoso. "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Direksi Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007". *Notarius* 15, No. 2 (2022): 1002-1011; 1005.

⁵ Normayunita, Nadya Karunia., dkk, *loc.cit.*

⁶ *Ibid.*

Hak dan kewajiban Perseroan dapat terlaksana dengan adanya organ-organ yang menjalankan kegiatan-kegiatan pada Perseroan yang meliputi pembuatan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan. Organ pada Perseroan terdiri atas tiga perangkat yakni Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris. Guna pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan menjadi tanggung jawab penuh Direksi berkenaan dengan UU PT Pasal 1 Angka 5. Tanggung jawab penuh tersebut berarti Direksi memiliki hak untuk mengambil keputusan terkait kepentingan operasional Perseroan. Direksi juga berfungsi menjadi perwakilan Perseroan di dalam serta di luar pengadilan sesuai dengan AD Perseroan termasuk dalam hal penandatanganan kontrak, negosiasi, atau proses hukum. Anggota Direksi dilakukan pengangkatan oleh RUPS sesuai UU PT dalam jangka waktu tertentu dan bisa kembali diangkat. Namun, calon anggota Direksi yang dalam lima tahun sebelum pengangkatan sebagai Direksi sempat dinyatakan pailit, dinyatakan sebagai bersalah sebagai anggota Direksi sehingga menjadikan Perseroan pailit, atau sempat dihukum akibat perbuatan pidana yang dilakukan merugikan keuangan negara atau sektor keuangan adalah dikecualikan untuk bisa dilakukan pengangkatan sebagai anggota Direksi.⁷ Dalam UU PT juga membebaskan Direksi suatu perseroan terdiri dari berapa orang, atau Direksi terdiri dari satu orang tidak harus lebih sesuai kebutuhan Perseroan. Jumlah anggota Direksi biasanya ditentukan dalam AD Perseroan. Jika terjadi perubahan jumlah anggota Direksi umumnya memerlukan perubahan AD. Sedangkan pembatasan jumlah Direksi suatu Perseroan harus berjumlah dua atau lebih wajib ketika Perseroan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan dan atau pengelolaan dari dana masyarakat, penerbitan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau perseroan terbuka.⁸

Direksi diharapkan untuk mengelola Perseroan dengan baik agar tidak timbul kerugian pada Perseroan. Dalam mengemban tanggung jawab, Direksi harus mampu dalam pengambilan keputusan bisnis yang cepat meskipun memungkinkan mengakibatkan kerugian. Terhadap kerugian yang timbul, Direksi memikul tanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian pada perseroan sebagai konsekuensi dari keputusan bisnis yang dibuat Direksi. Tindakan Direksi sepanjang tidak bertentangan dengan yang telah ditetapkan dalam AD Perseroan akan dianggap sebagai perbuatan dan tindakan Perseroan. Sepanjang Direksi tidak melanggar AD, maka Perseroan akan memikul segala akibat dari tindakan atas keputusan Direksi tersebut. Sedangkan Perbuatan Direksi diluar kewenangan AD sampai menyebabkan pailitnya Perseroan, maka tindakan tersebut tidak dianggap sebagai tindakan Perseroan sehingga menjadikannya tanggung jawab pribadi Direksi.⁹ Direksi harus bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan AD Perseroan. Tindakan selain kewenangan yang dimaksud disebut sebagai tindakan *ultra vires*. Tindakan *ultra vires* ini tidak dapat dianggap sebagai tindakan Perseroan karena Perseroan hanya terikat oleh tindakan yang dilakukan sesuai dengan kewenangannya. Ketika Direksi melakukan tindakan *ultra vires*, Direksi bertindak tanpa otoritas yang sah dari Perseroan serta secara hukum tindakan tersebut bukan tindakan Perseroan. Tindakan *ultra vires* tersebut bisa dimintai pertanggungjawaban secara pribadi akibat dari kerugian yang ditimbulkan.

⁷ Raffles. "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas". Undang: Jurnal Hukum 3, No.1 (2020): 107-137; 115.

⁸ *Ibid.*

⁹ Kurniawan. "Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas". *Mimbar Hukum* 24, No. 2 (2012): 187-375; 215.

Pertanggungjawaban atas perbuatan Direksi hingga Perseroan mengalami kepailitan telah diatur dalam UU PT. Pengaturan terkait hal tersebut terdapat dalam Pasal 97 ayat (3), (4) dan Pasal 104 ayat (2) dan ayat (3). Setiap anggota Direksi mempunyai tanggung jawab yang penuh terhadap kerugian Perseroan secara pribadi dikala mereka bersalah atau lalai melaksanakan tugas yang diberikan kepada mereka. Jika Direksi berjumlah lebih dari satu anggota, Setiap anggota Direksi dibebankan tanggung jawab renteng untuk semua kerugian yang ditimbulkan oleh Perseroan. Demikian pula bilamana kepailitan terjadi pada sebuah Perseroan dikarenakan Direksi melakukan kesalahan atau kelalaian namun harta Perseroan pailit tidak mencukupi melakukan pembayaran utang Perseroan, maka dibebankan tanggung jawab renteng pada setiap anggota Direksi atas kepailitan tersebut. Tanggung jawab tersebut juga berlaku ketika kelalaian atau kesalahan dilakukan oleh anggota Direksi sebelum putusan dijatuhkan, pernah menjabat dalam jangka waktu lima tahun. Pertanggungjawaban secara tanggung renteng oleh anggota Direksi perlu adanya pembagian lagi berdasarkan tingkat kesalahan, peran dan kontribusi yang dilakukan oleh tiap anggota Direksi pada pengambilan Keputusan ataupun tindakan yang menyebabkan pailitnya Perseroan. Namun dalam UU PT belum ada mengatur mengenai hal tersebut. Berdasarkan yang telah dijelaskan tersebut, menarik untuk penulis melakukan penelitian dalam jurnal berjudul “Kekosongan Norma Hukum dalam Pembagian Pertanggungjawaban Direksi Secara Tanggung Renteng atas Kepailitan Perseroan”.

Orisinalitas penelitian ini merujuk pada 2 referensi penelitian yang telah ada sebelumnya dengan keterkaitan topik yang jelas dalam penulisan jurnal ini. Pertama yaitu penelitian dengan judul “Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Tanggung Jawab Direksi” karya dari Susi Yanuarsi yang dipublikasikan di Jurnal Solusi.¹⁰ Jurnal ini membahas mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Direksi dalam situasi Perseroan pailit berdasarkan UU PT. Karya Susi Yanuarsi lebih berfokus kepada pertanggungjawaban pribadi yang dapat dimintai kepada Direksi jika terjadi penyalahgunaan kekuasaan hingga menyebabkan kerugian hingga pailitnya Perseroan. Sedangkan referensi yang kedua adalah penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Direksi Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007” oleh Razhez Akbar Wildan Utama dan Budi Santoso yang dipublikasikan di Jurnal Notarius.¹¹ Jurnal ini membahas pertanggungjawaban Direksi pada Perseroan pailit berdasarkan UU PT dan Undang-Undang Kepailitan. Penelitian pada jurnal tersebut mendapatkan kesimpulan bahwa setiap anggota Direksi Perseroan yang berjumlah dua atau lebih anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng. Perbedaan kedua penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pembahasan mengenai pembagian tanggung jawab yang dibebankan kepada setiap anggota Direksi secara tanggung renteng, pada penelitian sebelumnya tidak terdapat pembahasan mengenai hal tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang tersebut, dapat ditemukan dua pokok permasalahan yaitu:

¹⁰ Yanuarsi, Susi. “Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Tanggung Jawab Direksi”. *Jurnal Solusi* 18, No. 2 (2020): 283-297.

¹¹ Utama, Razhez Akbar Wildan., Budi Santoso, *loc.cit.*

1. Bagaimana pengaturan hukum positif Indonesia terhadap pertanggungjawaban Direksi Perseroan atas Kepailitan Perseroan?
2. Bagaimana klasifikasi tindakan Direksi Perseroan sebagai bentuk pembagian pertanggungjawaban secara tanggung renteng terhadap Kepailitan Perseroan?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan jurnal ini guna mengkaji secara mendalam pertanggungjawaban Direksi Perseroan atas kepailitan Perseroan serta bentuk pembagian pertanggungjawaban secara tanggung renteng terhadap kepailitan Perseroan dalam pengaturan hukum di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian pada jurnal ini adalah penelitian hukum normatif. Fungsi daripada jenis penelitian normatif yakni untuk memberikan dalil yang sifatnya yuridis ketika ada kekaburan, kekosongan, dan konflik norma hukum.¹² Fokus permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah terkait dengan adanya kekosongan norma atau hukum terhadap pembagian pertanggungjawaban pada setiap Direksi dikala dibebankan tanggung jawab secara tanggung renteng atas pailitnya Perseroan. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Ketiga pendekatan ini dipakai secara bersamaan dalam penelitian ini untuk memberikan analisis yang komprehensif. Bahan hukum primer serta sekunder digunakan pada penelitian ini yang ditelusuri dengan teknik studi dokumen. Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan yaitu UU PT dan peraturan perundang-undangan lainnya berhubungan dengan penelitian ini. Sementara itu untuk bahan hukum sekunder mempergunakan sumber dari buku dan jurnal serta akan dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Hukum Positif Indonesia terhadap Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Atas Kepailitan Perseroan

Direksi merupakan salah satu dari beberapa organ penting Perseroan yang termuat dalam UU PT memiliki kewenangan penuh terhadap Perseroan.¹³ Kewenangan tersebut menimbulkan tanggung jawab fidusia oleh Direksi atas pengurusan Perseroan. Tanggung jawab fidusia ini secara implisit termuat pada Pasal 97 UU PT yang mengharuskan Direksi melakukan tindakan atas itikad baik, loyalitas, serta penuh kehati-hatian guna kepentingan terbaik Perseroan. Implikasi terhadap tanggung jawab tersebut, Direksi mesti mengambil keputusan berdasarkan informasi yang memadai dan menghindari benturan kepentingan serta tidak diperbolehkan untuk mengambil kepentingan pribadi dari posisinya. Keputusan Perseroan yang diambil oleh Direksi adalah yang terbaik untuk Perseroan sesuai dengan UU PT dan AD. UU PT dan AD berfungsi sebagai pedoman dan Batasan bagi Direksi dalam mengambil keputusan. Keduanya memberikan kerangka hukum dan operasional yang harus dipatuhi serta memberikan ruang bagi Direksi untuk menjalankan kewenangan secara fleksibel demi kemajuan Perseroan. Dalam pengambilan Keputusan Direksi

¹² Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. (Jakarta, Prenada Media Group, 2017): 12.

¹³ Yanuarsi, Susi. *Op.cit*, 283.

mesti mencerminkan kepentingan Perseroan secara keseluruhan bukan kepentingan pribadi Direksi atau pihak tertentu. Ini berarti setiap langkah yang diambil mesti berdasarkan pertimbangan yang matang, informasi yang memadai dan analisis resiko yang cermat.

Keputusan Direksi yang tidak diselenggarakan dengan penuh kehati-hatian sehingga menyebabkan kepailitan Perseroan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara Pribadi kepada Direksi. Analisis keputusan Direksi diperlukan untuk mengetahui penyebab kepailitan. Analisis tersebut berupa analisis latar belakang, proses pengambilan keputusan dan alternatif yang telah dipertimbangkan. Latar belakang perlu dianalisis misalnya dari segi ekonomi, kondisi pasar dan tantangan yang dihadapi Perseroan saat itu. Dalam proses pengambilan keputusan dapat diketahui bahwa telah dilaksanakan rapat, konsultasi dengan ahli serta analisis yang mendalam terkait keputusan yang akan diambil. Disamping keputusan itu, terdapat opsi lain yang tersedia dan harus ditelaah mengapa opsi tersebut tidak dipilih. Keterlibatan Direksi secara langsung dan kewenangan penuh yang dimilikinya berpotensi besar terjadi penyimpangan atau pelanggaran dalam pengambilan keputusan yang diamanatkan oleh UU PT dan AD.

Doktrin *Business judgement rule* dapat digunakan agar Direksi mendapatkan perlindungan atas keputusan bisnis yang telah diambil dengan itikad baik meskipun keputusan tersebut dapat merugikan Perseroan.¹⁴ Berdasarkan sistem hukum *Common Law*, jika syarat-syarat tertentu terpenuhi oleh seorang Direksi terkait keterlibatannya dalam tindakan yang dilakukan, mereka akan bertanggung jawab secara pribadi.¹⁵ Menurut Munir Fuady, doktrin ini menyatakan bahwa ketika Direksi mengambil keputusan maka tidak bisa diganggu gugat oleh siapa saja, bahkan jika keputusan tersebut akhirnya salah dan berdampak merugikan Perseroan¹⁶. Namun Doktrin ini tidak memberikan perlindungan absolut, terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam putusan Direksi agar Doktrin *business judgement rule* dapat diterapkan yaitu:

- a. Putusan sesuai atau tidak menyimpang dari hukum yang diberlakukan;¹⁷
- b. Dilaksanakan dengan penuh itikad baik;
- c. Dilaksanakan atas tujuan kepentingan Perseroan yang benar;
- d. Keputusan memiliki prinsip yang rasional;
- e. Dilaksanakan menggunakan prinsip kehati-hatian;
- f. Dilaksanakan menggunakan mekanisme yang dipercayai menjadi suatu yang terbaik untuk Perseroan.

Secara implisit doktrin *business judgement rule* diatur pada UU PT Pasal 97 ayat (5), anggota Direksi tidak bisa dimintai pertanggungjawaban mengenai kerugian asalkan bisa membuktikan:

- a. Tidak disebabkan oleh kelalaian atas perbuatan Direksi;

¹⁴ Sedana, Made Wahyu Artha, I Made Sarjana. "Doktrin Business Judgement Rule Dalam Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas". *Jurnal Kertha Desa* 11, No. 8 (2023): 3086-3095.

¹⁵ Vivy, Martha., dkk. "Pertanggungjawaban Direksi karena Kelalaian atau Kesalahannya yang mengakibatkan Perseroan Pailit". *Transparency* 1, No. 1 (2013):1-9; 6.

¹⁶ Normayunita, Nadya Karunia., dkk, *loc.cit*.

¹⁷ Wardani, Desty Sari. "Perlindungan Direksi Terhadap Keputusan Bisnis Melalui Penerapan Prinsip *Business Judgement Rules* di Amerika Serikat, Jepang, dan Indonesia". *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, No. 3 (2022): 1139-1152; 1147.

- b. sudah dilakukan pengurusan sesuai dengan tujuan Perseroan demi kepentingan Perseroan yang dilaksanakan berdasarkan kehati-hatian dan itikad baik;
- c. Tidak ada benturan kepentingan dari perbuatan kepengurusan hingga menyebabkan kerugian hingga kepailitan; dan
- d. Sudah diambil tindakan pencegahan atas timbulnya atau kelanjutan kerugian itu.

Adapun prinsip untuk memintakan pertanggungjawaban pribadi kepada Direksi apabila kepailitan terjadi akibat kesalahan Direksi itu sendiri disebut dengan prinsip *Piercing the Corporate Veil*. Harta kekayaan pribadi Direksi dapat digunakan sebagai jaminan pelunasan utang Perseroan yang sedang pailit jika dalam menjalankan tugas terdapat penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan oleh Direksi atas kepentingan pribadi hingga menyebabkan kerugian finansial hingga mengakibatkan pailitnya Perseroan.¹⁸ Tanggung jawab atas kerugian perseroan tidak hanya menjadi tanggungan perseroan sendiri melainkan bisa menjadi tanggung jawab organ Perseroan¹⁹ maka, selain Direksi prinsip ini juga dapat diterapkan kepada Pemegang saham serta Komisaris yang juga merupakan organ Perseroan.²⁰ Prinsip ini diberlakukan ketika kesalahan secara pribadi dilakukan oleh Direksi sehingga menimbulkan kerugian pada Perseroan maka terjadi tanggung jawab Direksi tak terbatas dan pertanggungjawaban penuh secara pribadi menggantikan kerugian yang timbul.²¹

Saat ini, Setiap sistem hukum modern mulai mengadopsi prinsip *Piercing the Corporate Veil* karena kebutuhan keadilan dari pihak yang beritikad baik dan pihak ketiga yang memiliki urusan hukum dengan Perseroan. Kejadian seperti ini, Perseroan dengan status badan hukumnya akan dikesampingkan serta prinsip tanggung jawab terbatas yang dimiliki oleh Direksi Perseroan akan diabaikan dengan dibebankannya tanggung jawab kepada Direksi.²² Berkenaan dengan hal tersebut, tirai pelindung yang dimiliki direksi Perseroan telah disikapi atau mengoyak tirai dari Perseroan (*to pierce the corporate veil*) dengan membuka kekebalan (*Immunity*) yang Direksi miliki yakni apabila Direksi berbuat pelanggaran atau penyimpangan dalam pelaksanaan pengurusan Perseroan, maka pertanggungjawaban terbatas diubah menjadi pertanggungjawaban tidak terbatas.

Prinsip *Piercing the Corporate Veil* bisa diberlakukan kepada Direksi ketika terjadi hal-hal seperti:²³

¹⁸ Yanuarsi, Susi, *op.cit*, 284.

¹⁹ Hana, Masrhanda., Adam Maulana Yusup. "Pertanggungjawaban Direksi Atas Kerugian Yang Dialami Perseroan Berdasarkan UUPT Dan Prinsip Umum Perusahaan". *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 2, No. 1 (2024): 280-298; 293-294.

²⁰ Rissy, Yafet. "Doktrin *Piercing the Corporate Veil*: Ketentuan Dan Penerapannya Di Inggris, Australia Dan Indonesia". *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4. No.1 (2019): 1-20; 10.

²¹ Dewi, Sandra. "Perkembangan Penerapan Prinsip *Piercing the Corporate Veil* dalam Pelanggaran *Fiduciary Duty* yang Dilakukan Direksi Perseroan Terbatas". *Aktualita* 1, No. 2 (2018): 361-374.

²² Indrapradja, Irwan Saleh. "Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Pada Struktur Organisasi Perseroan Terbatas Yang Bersifat Kolegialitas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas". *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA)* 12, No. 1 (2018): 123-149; 141.

²³ Rissy, Yafet, *op.cit*, 11.

- a. Direksi tidak melengkapi syarat-syarat pendirian Perseroan. Perusahaan belum berstatus badan hukum ketika syarat-syarat pendirian Perseroan belum terpenuhi. Maka pendiri Perusahaan, Direksi dan Komisaris menanggung secara tanggung renteng seluruh tindakan hukum Perseroan.
- b. Direksi melanggar tujuan perusahaan, kepentingan perusahaan, AD, UU atau melakukan tindakan diluar kewenangannya (*ultra vires*).
- c. Direktur melanggar tugas fidusia hingga menyebabkan kerugian bagi Perseroan hingga terjadinya kepailitan.
- d. Direksi menyiapkan laporan keuangan yang tidak benar.

Berdasarkan UU PT, secara spesifik kepailitan terkait tindakan Direksi diatur dalam Pasal 104. Tindakan Direksi melakukan pelanggaran tugas fidusia dan atau melakukan kesalahan serta kelalaian hingga menyebabkan kepailitan Perseroan mesti dipertanggungjawabkan secara pribadi maupun tanggung renteng dalam keadaan Direksi berjumlah dua orang Direksi atau lebih. Berdasarkan UU PT Pasal 104 ayat (2) menerangkan pertanggungjawaban secara tanggung renteng oleh Direksi ketika Direksi melakukan kelalaian serta harta pailit tidak mencukupi untuk membayarkan semua kewajiban Perseroan, sehingga tiap anggota direksi dibebankan tanggung jawab atas seluruh kewajiban secara tanggung renteng pada yang belum atau tidak dapat terlunasi dari harta pailit tersebut. Tanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaian Direksi harus dinyatakan dengan pernyataan pailit Perseroan dalam putusan pengadilan akibat perbuatan dari Direksi tersebut, ataupun putusan penolakan kepailitan berupa gugatan dari kreditor kepada Perseroan dikarenakan terbukti penyebab perseroan pailit karena kelalaian Direksi dari debitor. Terjadinya kepailitan dikarenakan kesalahan atau kelalaian anggota Direksi, maka pelunasan kewajiban pada pihak ketiga atau kreditor dengan harta pribadi milik Direksi yang telah disita.²⁴

Adapun dalam Pasal 104 ayat (4) menerangkan anggota Direksi tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban atas kepailitan yang terjadi pada Perseroan secara tanggung renteng bilamana anggota Direksi dapat membuktikan:

- a. Pailit tidak terjadi akibat kesalahan atau kelalaiannya sendiri;
- b. Pengurusan dilakukan dengan penuh tanggung jawab, kehati-hatian, dan itikad baik guna tercapai tujuan Perseroan;
- c. Tidak ada benturan kepentingan yang terlibat dalam kepengurusan; dan
- d. Sudah diupayakan pencegahan kepailitan.

Dalam hal anggota Direksi tidak bisa membuktikan hal tersebut diatas yang berlaku secara kumulatif, maka Direksi akan terjadi pertanggungjawaban pribadi maupun tanggung renteng oleh Perseroan.

Dalam melakukan kelalaian atau kesalahan oleh Direksi yang beranggotakan dua orang atau lebih yang mengakibatkan kepailitan Perseroan, tiap anggota Direksi memiliki peran, kontribusi dan tingkat kesalahan yang berbeda. Oleh karena itu perlu adanya pengaturan pembagian beban tanggung jawab meskipun pertanggungjawaban telah dibebankan secara tanggung renteng untuk membayar utang-utang Perseroan pailit. Dalam UU PT belum ada mengatur tentang pembagian pertanggungjawaban pada setiap Direksi dikala dibebankan pertanggungjawaban secara tanggung renteng

²⁴ Saptogino, Safitri Hariyani. "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terhadap Kepailitan" SIP Law Firm (2019). URL: <https://siplawfirm.id/tanggung-jawab-direksi-perseroan-terhadap-kepailitan/> Diakses pada 8 September 2024.

atas pailitnya Perseroan, tepatnya dalam Pasal 104 UU PT. Pasal ini menjelaskan tentang terjadinya kepailitan pada Perseroan, hanya mengatur mengenai kewenangan Direksi dalam pengajuan permohonan pailit, pertanggungjawaban Direksi secara pribadi dan tanggung renteng, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi secara kumulatif agar terlepas dari tanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng tersebut. Oleh karena itu, dapat dikatakan terdapat kekosongan norma dalam UU PT tepatnya pada Pasal 104 UU PT.

3.2. Klasifikasi Tindakan Direksi Perseroan sebagai Bentuk Pembagian Pertanggungjawaban secara Tanggung Renteng terhadap Kepailitan Perseroan

Kepailitan yang terjadi pada Perseroan akibat Direksi lalai dan berbuat kesalahan dapat memintakan pertanggungjawaban pribadi kepada Direksi untuk pemberesan utang Perseroan pailit. Anggota Direksi yang berjumlah 2 (dua) orang atau lebih, akan ditegakan prinsip pertanggungjawaban secara tanggung renteng berdasarkan Pasal 97 ayat (4) UU PT. Setiap anggota Direksi Perseroan akan dibebankan tanggung jawab secara tanggung renteng jika terbukti gagal menjalankan Perseroan dengan penuh tanggung jawab atau tidak melakukannya dengan itikad baik. Pada UU PT, tanggung jawab secara tanggung renteng tersebut tertuang dalam Pasal 104 ayat (2).

Pasal 104 ayat (2) UU PT merupakan konsekuensi hukum dari sifat kolegialitas Direksi. Maksudnya, seluruh Direksi suatu Perseroan bertanggung jawab dengan bersama-sama dengan tanggung renteng (*jointly and severally*) oleh karena itu diperlukan usaha pembuktian oleh anggota Direksi yang ingin terlepas dari tanggung jawab renteng tersebut. Ketidakadilan bisa tercipta karena sifat kolegialitas atau tanggung jawab secara tanggung tersebut, anggota Direksi yang tidak turut berbuat kesalahan, akan tetapi bisa dimintakan pertanggungjawaban. Sebagai jembatan mengenai ketidakadilan yang terjadi, Rudhi Prasetya berpendapat mengenai penting bahwa dalam AD terdapat ketentuan yang mengatur tentang lembaga rapat Direksi harus sungguh diterapkan, bukan hanya dihiasi. Ini diperlukan untuk memastikan bahwa tanggung jawab kolegal oleh setiap anggota Direksi telah berjalan dengan berkolaborasi untuk membuat keputusan.²⁵ Tujuan dari pertanggungjawaban yang bersifat kolegal tersebut adalah untuk mengingatkan fungsi Direksi sebagai suatu badan bukan individu yang dengan bertanggung jawab dan itikad baik melakukan kewajiban untuk melaksanakan tugas demi kepentingan Perseroan. Setiap anggota Direksi memiliki wewenang dalam hal perwakilan Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan (perwakilan kolegal). Dengan itu, diharapkan pertanggungjawaban secara tanggung renteng bisa menjadikan anggota Direksi saling mengingatkan serta mengawasi atas seluruh tindakan dengan potensi tidak menguntungkan Perseroan.

Munir Fuady menyatakan bahwa dalam hal tanggung jawab Direksi bilamana terjadi kepailitan Perseroan, tidak harus otomatis dibebankan tanggung jawab pribadi ataupun secara renteng pada anggota Direksi. Agar pertanggungjawaban pribadi tersebut bisa dimintakan ketika Perseroan mengalami kepailitan, harus memenuhi persyaratan yaitu:

- a. adanya unsur perbuatan yang disengaja atau kelalaian dari Direksi;
- b. Aset Perseroan harus diambil terlebih dahulu untuk membayar utang dan biaya kepailitan, jika tidak tercukupi aset tersebut, kemudian dipakai aset Direksi pribadi;

²⁵ Yanuarsy, Susi, *op.cit*, 295.

- c. Para anggota Direksi yang bisa membuktikan bahwa tidak disebabkan oleh perbuatannya (kesengajaan) terjadi kepailitan pada Perseroan atau diterapkan pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*).²⁶

Direksi terbukti melakukan perbuatan menyimpang yang berakibat pada Perseroan mendapati kepailitan, maka secara tanggung renteng dibebankan tanggung jawab atas kepailitan Perseroan tersebut kepada anggota Direksi. Kepailitan tersebut akibat dari dikeluarkannya keputusan oleh Direksi yang semestinya dengan sepengetahuan dan persetujuan anggota Direksi lainnya. Oleh karena itu, dalam hal terjadinya kepailitan Perseroan terdapat kontribusi dan tingkat kesalahan yang berbeda dari masing-masing anggota Direksi. Demi terciptanya keadilan, maka perlu adanya pembagian tanggung jawab terhadap masing-masing anggota direksi yang memikul beban pertanggungjawaban secara tanggung renteng tersebut menurut peran, kontribusi dan tingkatan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan. Sehingga menjadi tidak adil apabila beban pelunasan utang-utang Perseroan oleh anggota Direksi kepada kreditor disamakan.

Dalam hal pertanggungjawaban dengan tanggung renteng, seluruh anggota Direksi bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pihak eksternal (kreditor). Namun, secara internal Direksi dapat membagi tanggung jawab berdasarkan peran, kontribusi atau kesalahan masing-masing Direksi yang biasanya pembagian ini dapat dilakukan setelah salah satu atau beberapa anggota Direksi telah melunasi kewajiban kepada pihak eksternal (kreditor). Tujuan pembagian tanggung jawab ini adalah agar mencapai keadilan di antara anggota Direksi dan menghindari terjadinya ketidakadilan beban tanggung jawab dimana anggota Direksi dengan tingkat kesalahan yang kecil harus menanggung beban yang sama dengan Direksi dengan tingkat kesalahan yang lebih besar. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembagian tanggung jawab dapat meliputi hal-hal berikut:

- a. Tingkat keterlibatan dalam pengambilan keputusan yang menyebabkan kepailitan.
- b. Tugas dan wewenang spesifik masing-masing anggota Direksi.
- c. Bukti-bukti yang menunjukkan upaya pencegahan atau mitigasi yang dilakukan oleh setiap anggota Direksi.

Mekanisme pembagian tanggung jawab dapat melalui kesepakatan internal, mediasi atau litigasi. Kesepakatan internal dimaksudkan bahwa anggota Direksi dapat melakukan negosiasi dan menyepakati pembagian tanggung jawab antar anggota Direksi. Apabila kesepakatan sulit dicapai, Direksi dapat melakukan langkah mediasi dengan menggunakan jasa mediator. Namun apabila tidak menemukan kesepakatan atau pun terjadi sengketa antar anggota Direksi dalam pembagian tanggung jawab, salah satu pihak dapat mengambil tindakan hukum ke pengadilan untuk menentukan pembagian yang adil. Jika satu anggota Direksi telah membayar seluruh kerugian kepada kreditor, dia memiliki hak regres (hak untuk menuntut ganti rugi) kepada anggota Direksi lainnya sesuai dengan pembagian tanggung jawab internal yang disepakati atau diputuskan. Anggota Direksi yang dapat membuktikan tidak memiliki kesalahan atau telah melakukan upaya pencegahan yang memadai, dapat dibebaskan dari tanggung jawab internal. Maka penting bagi setiap anggota Direksi untuk mendokumentasikan keputusan, tindakan, dan upaya pencegahan yang telah dilakukan sebagai bukti dalam menentukan pembagian tanggung jawab.

²⁶ *Ibid.*

4. Kesimpulan

Direksi sebagai organ Perseroan yang terlibat langsung pada pelaksanaan Perseroan memiliki potensi yang besar untuk melakukan penyimpangan atau pelanggaran atas tanggung jawab yang diamanatkan oleh UU PT dan Anggaran Dasar. Jika dalam menjalankan tugas ada indikasi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan oleh Direksi atas kepentingan pribadi dan menimbulkan kerugian hingga mengakibatkan kepailitan pada Perseroan, pertanggungjawaban pribadi seorang Direksi dapat dimintakan. Apabila Direksi suatu Perseroan pailit berjumlah dua atau lebih maka diberlakukan pertanggungjawaban secara tanggung renteng yang dibebankan kepada setiap anggota Direksi. Demi terciptanya keadilan, maka perlu adanya pembagian tanggung jawab pada setiap anggota direksi yang mengemban tanggung jawab renteng menurut tingkatan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan. Dalam UU PT belum adanya pengaturan yang jelas mengenai pembagian tanggung jawab bila Direksi dikenai tanggung jawab secara tanggung renteng ketika Perseroan mengalami Kepailitan akibat kesalahan atau kelalaian Direksi. Pentingnya pengaturan mengenai hal ini agar menghindari terjadinya ketidakadilan beban tanggung jawab dimana anggota Direksi dengan tingkat kesalahan yang kecil harus menanggung beban yang sama dengan Direksi dengan tingkat kesalahan yang lebih besar. Mekanisme pembagian tanggung jawab dapat melalui kesepakatan internal, mediasi atau litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. (Jakarta, Prenada Media Group, 2017).

Jurnal

Dewi, Sandra. "Perkembangan Penerapan Prinsip *Piercing the Corporate Veil* dalam Pelanggaran *Fiduciary Duty* yang Dilakukan Direksi Perseroan Terbatas". *Aktualita* 1, No. 2 (2018).

Hana, Masrhandia., Adam Maulana Yusup. "Pertanggungjawaban Direksi Atas Kerugian Yang Dialami Perseroan Berdasarkan UU PT Dan Prinsip Umum Perusahaan". *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 2, No. 1 (2024).

Indrapradja, Irwan Saleh. "Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Pada Struktur Organisasi Perseroan Terbatas Yang Bersifat Kolegialitas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas". *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA)* 12, No. 1 (2018).

Kurniawan. "Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas". *Mimbar Hukum* 24, No. 2 (2012).

Normayunita, Nadya Karunia., dkk. "Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007". *Jurnal Kertha Semaya* 4, No. 3 (2018).

Panalaga, Wayan Bimanda. "Penerapan Asas *Fiduciary Duty* dan *Piercing the Corporate Veil* Terhadap Tanggungjawab Terbatas Direksi Suatu Perseroan Terbatas di Indonesia dan Amerika". *Unes Law Review* 6, No. 1 (2023).

Raffles. "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas". *Undang: Jurnal Hukum* 3, No.1 (2020).

- Rissy, Yafet. "Doktrin *Piercing the Corporate Veil*: Ketentuan Dan Penerapannya Di Inggris, Australia Dan Indonesia". *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4. No.1 (2019).
- Sedana, Made Wahyu Artha, I Made Sarjana. "Doktrin Business Judgement Rule Dalam Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas". *Jurnal Kertha Desa* 11, No. 8 (2023).
- Sinaga, Niru Anita. "Hal-hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 8, No. 2 (2018).
- Taurisa, Devi. "Quo Vadis Iktikad Baik Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas". *Technology and Economics Law Journal* 2, No. 1 (2023).
- Utama, Razhez Akbar Wildan., Budi Santoso. "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Direksi Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007". *Notarius* 15, No. 2 (2022).
- Vivy, Martha., dkk. "Pertanggungjawaban Direksi karena Kelalaian atau Kesalahannya yang mengakibatkan Perseroan Pailit". *Transparency* 1, No. 1 (2013).
- Wardani, Desty Sari. "Perlindungan Direksi Terhadap Keputusan Bisnis Melalui Penerapan Prinsip Business Judgement Rules di Amerika Serikat, Jepang, dan Indonesia". *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, No. 3 (2022).
- Yanuarsi, Susi. "Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Tanggung Jawab Direksi". *Jurnal Solusi* 18, No. 2 (2020).

Peraturan Perundang Undangan

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Website

- Saptogino, Safitri Hariyani. "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terhadap Kepailitan" SIP Law Firm (2019). URL: <https://siplawfirm.id/tanggung-jawab-direksi-perseroan-terhadap-kepailitan/> Diakses pada 8 September 2024.